



Cashless Society Dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah

Cashless Society in the Perspective of Sharia Economic Law

Lintang Marsa Setya Rahayu¹, Meidiana Liska Prameswari², Baidhowi³

Universitas Negeri Semarang

Email : lintangmarsa@students.unnes.ac.id¹, liskaprameswari@students.unnes.ac.id²,
baidhowi@mail.unnes.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 09-06-2026

Revised : 11-06-2026

Accepted : 13-06-2026

Published : 15-06-2026

Abstract

Fenomena the cashless society phenomenon represents a form of payment system transformation in the digital era, characterized by the increasing use of non-cash payment instruments such as digital wallets, mobile banking, and the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). This development offers convenience, efficiency, and promotes financial inclusion, particularly in Indonesia. However, despite its various benefits, several issues need to be examined from the perspective of Sharia Economic Law, including the potential for riba (usury) in transaction fees, uncertainty in contractual agreements (akad), and the presence of gharar (uncertainty) arising from the complexity of digital systems. This study aims to analyze the cashless society phenomenon within the framework of Sharia Economic Law by examining its conformity with fundamental Islamic principles, such as justice, transparency, the prohibition of riba, and the clarity of contractual agreements. The research employs a qualitative approach with a normative legal research method through a literature review of Islamic legal sources, ahkam verses of the Qur'an, and relevant scholarly journals. The findings indicate that digital payment systems such as QRIS are generally acceptable under Sharia Economic Law, provided that they fulfill the principles of contractual clarity, fee transparency, and are free from elements of riba and gharar. Nevertheless, several challenges remain, including information asymmetry, hidden charges, and the low level of public literacy regarding Islamic financial principles. Therefore, stronger regulations, enhanced public education, and the development of Sharia-compliant fintech innovations are necessary to ensure that cashless payment systems are not only efficient but also aligned with Sharia principles and capable of delivering greater public welfare (maslahah).

Keywords: *cashless society; QRIS; riba*

Abstrak

Fenomena cashless society merupakan salah satu bentuk transformasi sistem pembayaran di era digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan instrumen non-tunai seperti dompet digital, mobile banking, dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Perkembangan ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta mendorong inklusi keuangan, khususnya di Indonesia. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul sejumlah permasalahan yang perlu dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah, seperti potensi riba dalam biaya transaksi, ketidakjelasan akad, serta adanya unsur gharar akibat kompleksitas sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cashless society dalam hukum ekonomi syariah dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, larangan riba, serta kejelasan akad. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, ayat-ayat ahkam, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital seperti QRIS pada dasarnya dapat diterima dalam hukum ekonomi syariah selama memenuhi prinsip kejelasan akad, transparansi biaya, serta tidak mengandung unsur riba dan gharar. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti asimetri informasi, biaya tersembunyi, dan rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Oleh karena itu,



diperlukan penguatan regulasi, edukasi, serta inovasi fintech syariah agar sistem cashless tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: cashless society; QRIS; riba

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem pembayaran non-tunai semakin banyak diterapkan dengan memanfaatkan berbagai alat digital seperti dompet digital, perbankan seluler, dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS adalah standar pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi platform yang cepat dan praktis. Kehadiran QRIS merupakan salah satu inisiatif untuk mendorong digitalisasi ekonomi, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

Salah satu wujud dari transformasi ini adalah munculnya fenomena “masyarakat tanpa uang tunai”, yaitu situasi di mana masyarakat umum semakin sering menggunakan metode pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi ekonomi. Sistem pembayaran non-tunai ini mencakup berbagai perangkat seperti kartu debit, kartu kredit, dompet digital, dan layanan perbankan digital. Fenomena ini tidak terbatas pada negara-negara maju; fenomena ini juga terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sebagaimana terlihat dari peningkatan penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar di kalangan masyarakat umum. (Hukum et al., 2024)

Fenomena masyarakat tanpa uang tunai juga sangat erat kaitannya dengan pergeseran generasi saat ini, terutama Generasi Z dan Milenial, yang cenderung mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Bagi generasi ini, menggunakan metode pembayaran digital tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan generasi muda relatif tinggi karena faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, serta berbagai promosi dan insentif yang ditawarkan oleh penyedia layanan.

Kehadiran QRIS juga membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Dengan sistem yang sederhana dan mudah digunakan, QRIS memungkinkan berbagai kalangan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk turut serta dalam ekonomi digital. Dari perspektif ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan akses ekonomi, yang merupakan bagian dari tujuan utama (maqashid al-shariah), terutama dalam hal harta (hifz al-mal). (Tresna, 2025)

Fenomena masyarakat tanpa uang tunai juga sangat erat kaitannya dengan pergeseran generasi saat ini, terutama Generasi Z dan Milenial, yang semakin terbiasa dengan teknologi digital. Bagi generasi ini, pembayaran digital bukan sekadar sarana bertransaksi, melainkan juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, serta insentif lain seperti cashback dan promosi merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat adopsi sistem pembayaran digital di kalangan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tanpa uang tunai bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena sosial yang memengaruhi perkembangan masyarakat modern.

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, sistem pembayaran digital juga menghadirkan sejumlah tantangan dan kendala. Beberapa di antaranya meliputi potensi risiko keamanan data,



tingkat literasi digital di kalangan masyarakat umum, serta adanya biaya transaksi yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan dan transparansi. Selain itu, kompleksitas sistem yang melibatkan berbagai pihak, seperti bank, penyedia layanan pembayaran, dan pedagang, juga menimbulkan tantangan terkait kejelasan mekanisme dan kepatuhan hukum dalam transaksi digital. (Istiqomah et al., 2025)

Dari perspektif ekonomi syariah, setiap jenis transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, seperti prinsip keadilan dan transparansi, larangan riba, terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian), serta kejelasan akad (al-‘aqd). Oleh karena itu, pengembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini sangat penting karena, dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya harus berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus mematuhi hukum syariah.

Akibatnya, fenomena masyarakat tanpa uang tunai sulit dipahami, terutama dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk memahami perkembangan sistem pembayaran digital, tetapi juga untuk menentukan apakah praktik yang dimaksud sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan sistem pembayaran digital yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang besar. (Pratitis et al., 2026)

Oleh karena itu, fenomena masyarakat tanpa uang tunai tidak hanya dapat dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai fenomena yang memiliki implikasi hukum, terutama dari perspektif hukum ekonomi Islam. Sistem ini memberikan kemudahan penggunaan, efisiensi, dan inklusivitas dalam satu situasi, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dalam situasi lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian komprehensif untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam sehingga dapat ditentukan apakah praktik masyarakat tanpa uang tunai saat ini sesuai dengan hukum Islam atau masih memerlukan perbaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Al-Qur’an, Hadis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk mengkaji konsep larangan riba dalam hukum Islam, implementasinya dalam produk perbankan syariah, serta berbagai tantangan yang muncul dalam membedakan antara riba dan keuntungan yang halal dalam praktik perbankan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Akad dalam Transaksi Cashless

Keberadaan akad (al-‘aqd) merupakan prinsip penting dalam menentukan nilai suatu transaksi dalam hukum ekonomi Islam. Akad harus mematuhi prinsip kejelasan, kerelaan antara kedua belah pihak (an-taradin), dan menghindari unsur penipuan. Dalam sistem pembayaran nontunai seperti QRIS, pembayaran dilakukan melalui sistem digital yang beroperasi secara



otomatis, bukan secara tertulis atau eksplisit. Hal ini dapat dianalisis berdasarkan wahyu Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa setiap transaksi harus dilakukan sesuai dengan dasar kerelaan antara dua pihak

Hal ini menunjukkan bahwa unsur kerelaan (an-taradin) merupakan syarat utama dalam transaksi. Dalam konteks transaksi nontunai, kerelaan yang dimaksud berasal dari pengguna yang menggunakan sistem digital untuk melakukan pembayaran secara sadar. Namun, masalah muncul ketika pengguna tidak sepenuhnya memahami mekanisme akad yang terjadi, yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Oleh karena itu, transparansi sistem sangatlah penting agar prinsip-prinsip kerelaan tetap diterapkan secara substantif, bukan hanya secara formal. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

Dalam perspektif fiqh kontemporer, akad tidak selalu harus diungkapkan secara lisan (lafzhi), tetapi juga dapat dilakukan melalui perbuatan (fi'li) atau melalui kebiasaan ('urf) yang telah lazim. Dalam konteks transaksi digital, tindakan seperti memindai QRIS, memasukkan nomor pembayaran, dan menekan tombol konfirmasi dapat diartikan sebagai ijab dan qabul yang tersirat. Akibatnya, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, akad dalam transaksi nontunai dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu pihak yang berakad ('aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), dan kesepakatan (sighat).

Namun, masalah muncul ketika digunakan sistem digital yang kompleks dan melibatkan beberapa pihak, seperti bank, penyedia layanan pembayaran, dan pedagang. Kompleksitas ini dapat memperkuat bentuk-bentuk akad lainnya, seperti jual beli langsung, akad wakalah (perwakilan), atau bahkan kombinasi dari beberapa akad (multi akad). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum jika tidak dijelaskan kepada pengguna secara transparan. Dalam hal ini, prinsip kejelasan (bayan) dalam akad sangat penting untuk mencegah adanya unsur gharar yang mungkin terdapat dalam Islam. (Dan et al., 2024)

Dalam praktiknya, tidak semua pengguna memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup untuk sepenuhnya memahami mekanisme transaksi digital. Banyak pengguna hanya berfokus pada kemudahan dan kecepatan transaksi tanpa memahami struktur akad yang mendasarinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kerelaan tersebut benar-benar bersifat sadar (persetujuan yang diinformasikan) atau sekadar kebiasaan. Dari perspektif syariah, kerelaan yang sah tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan lahiriah, tetapi juga oleh pemahaman yang mendalam mengenai objek dan mekanisme transaksi.

Sistem digital seperti QRIS juga berpotensi melanggar prinsip transparansi, yang sebenarnya lebih baik daripada transaksi tradisional. Setiap transaksi diselesaikan secara otomatis dan dapat dikonfirmasi kembali oleh pengguna, memberikan informasi mengenai jumlah uang yang dibayarkan, durasi transaksi, dan jumlah uang yang diterima. Hal ini sejalan dengan konsep pencatatan dalam muamalah Islam, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Dengan demikian, potensi terjadinya gharar dapat dikurangi secara signifikan jika sistem dioperasikan secara transparan dan informatif. (Jurnal et al., 2025)

Larangan Riba dalam Sistem Pembayaran Digital

Salah satu prinsip utama hukum ekonomi Islam adalah larangan riba. Ada biaya tambahan, seperti Merchant Discount Rate (MDR), yang dibayarkan kepada pedagang dalam sistem



pembayaran digital seperti QRIS. Secara umum, biaya ini dianggap sebagai imbalan jasa (ujrah), namun penting untuk memastikan apakah terdapat unsur riba di dalamnya. Larangan riba secara tegas disebutkan dalam QS. Al-Baqarah, ayat 275.

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba tidak akan bertahan, berbeda dengan mereka yang terombang-ambing akibat kesurupan setan. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa menjualnya sama saja dengan melakukan riba. Padahal, Allah telah melarang transaksi jual beli dan melarang riba. Setiap orang yang telah mencapai akhir peringatan Tuhannya (mengenai riba) akan kemudian merenung sehingga apa pun yang telah mereka pelajari sejauh ini menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Itulah penghuni neraka, siapa yang mengulangi (transaksi riba). Mereka kekal di dalamnya. (Yetti et al., 2025)

Dalam fiqh kontemporer, perbedaan antara riba dan ujarah sangat penting untuk menentukan nilai suatu biaya dalam transaksi digital. Riba umumnya merujuk pada tambahan yang digunakan dalam transaksi pinjaman atau pertukaran yang tidak seimbang, sedangkan ujarah adalah imbalan atas jasa yang diberikan secara langsung. Dalam konteks QRIS, biaya MDR dapat diklasifikasikan sebagai ujarah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk pemrosesan transaksi, penyediaan infrastruktur digital, dan keamanan sistem pembayaran. Namun, jika terdapat unsur tambahan yang tidak sesuai dengan jasa yang diberikan, hal ini berpotensi melanggar praktik riba dalam Islam.

Dalam sistem pembayaran digital, pembayaran seringkali tidak dilakukan secara langsung kepada pelanggan, melainkan kepada pedagang. Namun, dalam praktiknya, beban biaya yang dimaksud dapat dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang atau jasa. Hal ini berdampak negatif terhadap keadilan transaksional, terutama jika pelanggan tidak menyadari adanya komponen biaya tersebut. Dari perspektif syariah, situasi ini perlu ditelaah dengan cermat karena dapat melanggar prinsip keadilan (al-'adl) dan keterbukaan (transparansi) dalam muamalah. (Prof.Dr.Jur.Hamza, 2017)

Analisis potensi riba dalam sistem pembayaran nontunai menunjukkan bahwa adanya biaya tambahan seperti MDR tidak bertentangan dengan hukum Islam; sebaliknya, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ujarah yang sah. Namun, diperlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa biaya yang dimaksud tidak bersifat eksploitatif dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat penting agar sistem pembayaran digital tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan kehalalan dalam hukum ekonomi Islam.

Gharar, yang juga dikenal sebagai ketidakpastian, merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam transaksi ekonomi Islam. Potensi gharar dapat muncul dalam sistem nontunai akibat ketidakjelasan mekanisme transaksi, gangguan sistem, atau kurangnya kesadaran pengguna



mengenai proses tersebut. Ketidakpastian ini tidak hanya berkaitan dengan objek transaksi; hal ini juga dapat berkaitan dengan proses, hasil, dan permasalahan yang timbul dalam sistem pembayaran digital. Prinsip untuk menghindari gharar dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi, khususnya dalam pencatatan utang piutang.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan pencatatan transaksi merupakan aspek penting dalam muamalah. Karena setiap transaksi dilakukan secara otomatis dalam sistem nontunai, transaksi digital menjadi suatu tantangan. Namun, jika pengguna tidak memahami detail transaksi atau terjadi gangguan sistem, terdapat potensi terjadinya gharar. Oleh karena itu, sistem harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan kemudahan akses informasi bagi pengguna.

Dalam praktiknya, sistem pembayaran digital seperti QRIS mendukung berbagai pihak, termasuk bank, penyedia layanan pembayaran, dan pedagang. Kompleksitas ini berpotensi meningkatkan pemahaman pengguna awam terhadap alur transaksi. Unsur gharar dapat muncul dalam bentuk ketidakpastian mekanisme (ketidakpastian proses) jika pengguna tidak sepenuhnya memahami bagaimana dana diproses, disalurkan, atau diselesaikan. Situasi ini harus dipertimbangkan dalam fiqh muamalah karena dapat memengaruhi keabsahan akad. (Putri Kartika Nanda, 2024)

Faktor-faktor teknologi seperti gangguan jaringan, keterlambatan sistem, atau aktivitas transaksi juga berkontribusi terhadap potensi gharar dalam sistem nontunai. Misalnya, jika suatu transaksi telah selesai namun pedagang belum menyelesaikannya, akan terjadi ketidakpastian status transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dari perspektif syariah, situasi ini bertentangan dengan prinsip kepastian dalam muamalah, sehingga diperlukan sistem mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah kerugian bagi individu.

Kemajuan teknologi digital juga membuka peluang untuk mengurangi gharar secara signifikan. Sistem pencatatan otomatis, pemberitahuan real-time, dan riwayat transaksi yang dapat diakses secara langsung merupakan bentuk transparansi yang tidak selalu ditemukan dalam transaksi konvensional. Dalam hal ini, teknologi dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat prinsip kejelasan (bayan) dalam transaksi, dan informasi yang disediakan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. (Monetization & Centralization, 2025)

Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Cashless Society

Keadilan merupakan konsep mendasar dalam ekonomi Islam. Setiap transaksi harus memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak mana pun. Keadilan dalam sistem nontunai dapat tercermin dari cara penetapan biaya transaksi dan cara pemberitahuan kepada pengguna. Prinsip keadilan ini tidak hanya terbatas pada hasil transaksi; prinsip ini juga mencakup proses, mekanisme, dan distribusi manfaat yang terjadi dalam sistem ekonomi digital. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-Maidah ayat 8 yang menekankan pentingnya berlaku adil.

Karena Allah dan para saksi yang bertindak adil, jadilah kalian penegak kebenaran. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bertindak tidak adil. Bertindaklah adil, karena itu lebih mendekatkan kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti atas apa yang kita lakukan. Transparansi merupakan komponen penting dalam menilai keadilan dalam konteks digitalisasi. Teknologi fintech memungkinkan setiap



transaksi diselesaikan secara real time dan dapat diakses oleh pengguna, sehingga meningkatkan keandalan sistem. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam keuangan syariah berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pemrosesan transaksi, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi digital dan regulasi yang belum memadai. (Ananta et al., 2025)

Namun, transparansi dalam sistem digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan pengguna untuk memahami informasi tersebut. Dalam banyak kasus, informasi mengenai biaya, mekanisme transaksi, dan risiko tidak selalu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi, yang pada akhirnya dapat merusak prinsip keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, penyedia layanan diharuskan tidak hanya transparan secara formal, tetapi juga komunikatif dan edukatif dalam menyampaikan informasi kepada pengguna.

Asimetri Informasi dan Biaya Tersembunyi dalam Sistem Pembayaran Digital

Konkretisasi dari asimetri informasi dalam sistem pembayaran digital dapat dilihat pada praktik penerapan hidden fees atau biaya tersembunyi dalam layanan dompet digital (e-wallet). Dalam praktiknya, beberapa penyedia layanan menerapkan biaya tambahan seperti biaya administrasi top-up, biaya tarik tunai, maupun biaya layanan lainnya yang tidak selalu diinformasikan secara eksplisit di awal transaksi. Perubahan kebijakan biaya tersebut seringkali dilakukan secara sepihak melalui pembaruan Terms and Conditions (S&K) elektronik, yang dalam banyak kasus tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna. Kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi (information asymmetry) antara penyedia layanan dan pengguna, di mana pengguna tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan transaksi. (Significance et al., 2025)

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik perubahan biaya secara sepihak tanpa adanya kejelasan dan persetujuan yang eksplisit dari kedua belah pihak berpotensi melanggar prinsip antaradin (kerelaan). Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, setiap transaksi harus dilandasi oleh kesepakatan yang jelas dan sukarela. Ketika pengguna tidak menyadari adanya perubahan biaya atau tidak diberikan kesempatan untuk menyetujui ulang ketentuan tersebut secara sadar, maka kerelaan yang terjadi menjadi bersifat semu (pseudo-consent), sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. (Fiqih et al., 2025)

Selain itu, praktik biaya tersembunyi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar, karena mengandung unsur ketidakjelasan terkait total biaya yang harus ditanggung oleh pengguna. Dalam transaksi yang ideal menurut syariah, seluruh komponen biaya harus diketahui secara jelas di awal (transparency ex-ante), sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari. Ketika biaya baru muncul setelah transaksi berlangsung atau disisipkan dalam ketentuan yang sulit diakses, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip kejelasan (bayan) dalam akad. (Saleh et al., 2024)

fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam sistem pembayaran digital bukan hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada tata kelola informasi dan etika bisnis yang diterapkan oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta pengawasan dari otoritas terkait untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan biaya dilakukan secara transparan, adil, dan dapat dipahami oleh pengguna. Dalam konteks ini, prinsip



perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah harus menjadi landasan utama agar transaksi digital tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi nilai keadilan dan kehalalan. (N. P. Maharani et al., 2024)

Tantangan Dan Peluang Cashless Society Dalam Ekonomi Syariah

1. Tantangan

Cashless society yang menjadi aktivitas ekonomi masyarakat sekarang dilakukan dengan pembayaran non tunai masih menjadi permasalahan dikarenakan memiliki tantangan yang bertentangan dalam hukum ekonomi syariah. Seperti tantangan berupa kurangnya literasi keuangan syariah, dimana mestinya kita sebagai umat bergama perlu paham mengenai tantangan yang ada dalam agama. Hal ini penting karena memahami keuangan dengan bijak terutama dengan konsep dasar syariah penting dilakukan. Rendahnya literasi keuangan syariah berdampak terhadap cara menggunakannya. Oleh karena itu, pentingnya ditingkatkan pemahaman mengenai pembayaran cashless dalam syariah. Hal ini juga sejalan dengan Islam yang mengajarkan pentingnya menekankan ilmu pengetahuan sebelum melakukan tindakan.

Dalam keuangan islam larangan-larangan seperti riba, gharar, maisir, dan akad harus dilakukan berdasarkan hukum syariah. Akan tetapi, penggunaan cashless society ini masih termasuk bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan islam memandang uang elektronik sebagai gejala sosial yang baru meskipun masih diperbolehkan. Penggunaan cashless menjadi fokus dalam hukum ekonomi syariah dan perspektif hukum islam dikarenakan uang digital hakikatnya berupa uang non tunai yang berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dulu kepenerbit lalu disimpan secara elektronik. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan mengenai uang elektronik syariah karena terdapat beberapa akad yang harusnya dipelajari lebih dulu sebelum melakukan transaksi dengan cashless karena yang terjadi berupa akad wadi'ah, yaitu menitipkan nominal ke penerbit uang. Dengan begitu diperlukan edukasi mengenai hukum transaksi digital agar lebih mengetahui hukum transaksi digital. (Nur et al., 2025)

Tantangan selanjutnya ialah sistem cashless yang belum sepenuhnya syariah compliant. Sistem belum sepenuhnya syariah-compliant, dimana harusnya kepatuhan terhadap syariah menjadi landasan utama ekonomi islam, termasuk cashless society. Akan tetapi, dalam praktiknya cashless ini belum memenuhi transparansi dan keadilan karena adanya biaya tersembunyi, sistem bunga, dan ketidak jelasan akad. Kondisi ini menunjukkan nilai syariah belum optimal dijalankan meskipun menawarkan kemudahan dan efisiensi transaksi.

Kemudahan yang diberikan memang memberikan efisiensi, akan tetapi perlu dilakukan kejelasan akad dengan transparansi penyampaian mekanisme biaya agar dapat dikategorikan sebagai syariah compliant. apabila sistem cashless tidak mampu menjamin kejelasan akad dan transparansi biaya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Oleh karena itu, pengembangan sistem cashless society ke depan perlu diarahkan pada integrasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh, tidak hanya pada label atau produk, tetapi juga pada mekanisme operasionalnya. Hal ini mencakup pengawasan oleh lembaga berwenang, standarisasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah, serta edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam setiap transaksi digital. Dengan demikian, sistem cashless tidak hanya menjadi alat efisiensi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana yang selaras



dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam ekonomi Islam.(Rabbani & Herman, 2024)

2. Peluang

Meskipun begitu, masih terdapat beberapa keuntungan dengan adanya cashless society yang dapat dijadikan peluang. Seperti inovasi fintech syariah yang memungkinkan menjadi upaya strategis dalam mendukung perkembangan cashless society sesuai prinsip ekonomi Islam. Inovasi ini diharapkan memberikan pelayanan dengan prinsip syariah, transparan, dan jauh dari riba. Berbagai inovasi seperti dibuat e-wallet syariah berbasis akad syariah serta m-banking syariah menjadi bukti dapat dikombinasikannya nilai Islam dengan perkembangan teknologi (S. Maharani & Ulum, 2019)

Inovasi syariah yang mampu meningkatkan inklusi keuangan dan menjangkau sistem perbankan dan memberikan alternatif layanan keuangan sesuai prinsip Islam. Selain itu, inovasi syariah juga memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti bebas riba, menghindari gharar, dan menjunjung tinggi keadilan serta transparansi dalam setiap transaksi. Produk-produk seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembayaran digital syariah, hingga platform crowdfunding dan peer-to-peer lending berbasis syariah menjadi solusi yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga memberikan ketenangan batin bagi penggunaannya karena sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dengan adanya ekosistem keuangan syariah yang inovatif dan inklusif, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan semata. Oleh karena itu, pengembangan inovasi keuangan syariah perlu terus didukung melalui regulasi yang memadai, literasi keuangan yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Digitalisasi Ekonomi Islam

Cashless society yang kini menjadi trend masa kini juga memberikan peluang terhadap perkembangan digitalisasi ekonomi Islam yang lebih luas terhadap layanan keuangan syariah tanpa meninggalkan prinsip Islam. Digitalisasi yang dilakukan nantinya tidak hanya mempermudah aktivitas ekonomi, tetapi juga menjangkau masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperkuat peran ekonomi Islam. Hal ini juga dapat disesuaikan dengan Q.S Al-Baqarah (185) :

Ayat tersebut menerangkan mengenai perubahan yang ada dapat dijadikan kemudahan dengan adanya dukungan teknologi, penyematian hukum ekonomi syariah dapat dijadikan peluang penguatan infrastruktur digital sehingga cashless society tidak hanya menjadi tren keuangan masa kini tetapi juga menjadi peluang pengembangan ekonomi Islam yang adil. Penyematian prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengembangan sistem digital dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat infrastruktur keuangan berbasis syariah. Hal ini mencakup pengembangan sistem pembayaran yang transparan, penggunaan akad yang jelas dan sesuai syariah, serta pengawasan yang memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir.

Dengan demikian, transformasi menuju cashless society tidak hanya sekadar mengikuti tren modernisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.



Selain itu, penguatan infrastruktur digital berbasis syariah juga dapat mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami prinsip-prinsip yang mendasari setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran kolektif bahwa kemudahan dalam bertransaksi harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, cashless society dapat diposisikan bukan hanya sebagai fenomena atau tren keuangan masa kini, melainkan sebagai peluang besar dalam pengembangan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Jika dikelola dengan baik, integrasi antara teknologi digital dan prinsip syariah akan mampu menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. (Hardianti et al., 2022)

Integrasi Prinsip Syariah dalam Desain Antarmuka (Sharia-Compliant UI/UX)

Transformasi transparansi dari bentuk formal ke visual merupakan langkah krusial dalam mengaktualisasikan prinsip kejelasan dalam ekosistem digital guna menghindari unsur gharar atau ketidakpastian. Selama ini, transparansi sering kali hanya dianggap sebagai pemenuhan syarat administratif dalam dokumen hukum yang panjang, namun dalam perspektif syariah yang substantif, transparansi harus mampu menjamin bahwa setiap pihak memahami secara utuh objek dan mekanisme transaksi. Digitalisasi sistem pembayaran menuntut adanya penyajian informasi yang tidak hanya tersedia secara data, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang merugikan pengguna. Oleh karena itu, antarmuka aplikasi atau UI/UX menjadi instrumen utama dalam menjalankan nilai-nilai keadilan (al-'adl) dengan cara menampilkan rincian biaya dan aturan main secara eksplisi dan komunikatif sebelum transaksi difinalisasi.

Penerapan granular consent atau persetujuan yang diberikan secara eksplisit dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi fenomena pseudo-consent (kerelaan semu). Fenomena pseudo-consent (kerelaan semu) terjadi ketika pengguna sebenarnya tidak benar-benar memahami atau menyetujui isi kebijakan, tetapi tetap menekan tombol "setuju" karena dokumen Terms and Conditions terlalu panjang, rumit, dan sering diperbarui secara sepihak oleh penyedia layanan. Akibatnya, persetujuan yang diberikan hanya bersifat formal, bukan persetujuan yang sadar dan informasional. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap perubahan dalam akad, termasuk penambahan biaya layanan maupun administrasi, harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas serta dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pengguna hanya dihadapkan pada pilihan menyetujui dokumen panjang tanpa penjelasan rinci terkait biaya tambahan, maka prinsip keterbukaan (transparency ex-ante) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penerapan kotak persetujuan terpisah untuk setiap jenis biaya menjadi penting, agar penyedia layanan dapat menjamin bahwa pengguna benar-benar memiliki kontrol serta pemahaman yang utuh atas konsekuensi finansial dari setiap persetujuan yang diberikan. (Fathurrahman Rafi et al., 2025)

Larangan terhadap penggunaan dark patterns dalam desain antarmuka adalah upaya perlindungan terhadap prinsip an-taradin atau kerelaan yang hakiki dalam bermuamalah. Desain yang manipulatif, seperti menonjolkan tombol "Setuju" secara visual sementara menyembunyikan opsi "Detail" atau "Tolak", dikategorikan sebagai bentuk penipuan halus yang merusak integritas akad. Syariah menekankan bahwa proses pengambilan keputusan dalam ekonomi tidak boleh mengandung unsur paksaan atau penggiringan opini yang menyesatkan pengguna awam. Melalui



desain yang jujur dan seimbang, aplikasi dompet digital syariah dapat menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pengguna, seperti memindai QRIS atau menekan tombol konfirmasi, merupakan bentuk nyata terlaksananya ijab dan qabul yang sah secara syariah. (Prawana et al., 2024)

Sehingga, dimasa yang akan mendatang kewenangan lembaga otoritas seperti OJK dan DSN-MUI perlu diperluas, tidak hanya terbatas pada pengawasan aliran dana, tetapi juga mencakup pengendalian etika bisnis digital serta tata kelola informasi yang ditampilkan dalam antarmuka pengguna. Penerapan sertifikasi syariah pada aspek UI/UX menjadi penting, mengingat kualitas penyajian informasi secara visual memiliki dampak langsung terhadap keabsahan akad dan potensi munculnya risiko gharar yang bersifat teknis. Adanya regulasi yang tegas terkait standar desain antarmuka akan mendorong perkembangan fintech syariah yang tidak hanya unggul secara efisiensi ekonomi, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat melalui praktik yang transparan dan berkeadilan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah dalam pengalaman pengguna (User Experience) akan memperkuat fondasi ekonomi Islam yang inklusif serta berkelanjutan di masa mendatang. (Nur et al., 2025)

KESIMPULAN

Fenomena cashless society melalui penggunaan QRIS dan dompet digital di Indonesia merupakan transformasi sistem pembayaran yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah karena menawarkan efisiensi dan inklusi keuangan. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi digital ini dianggap sah selama memenuhi rukun akad, seperti adanya kejelasan informasi, transparansi biaya, dan kerelaan antarpihak (an-taradin). Meskipun tidak dilakukan secara lisan, tindakan teknis seperti pemindaian kode QR diakui sebagai bentuk ijab dan qabul kontemporer yang merepresentasikan kesepakatan yang sah dalam koridor syariat.

Namun, tantangan utama dalam ekosistem nontunai ini terletak pada risiko munculnya unsur riba melalui biaya tersembunyi, unsur ketidakpastian (gharar) akibat gangguan teknis, serta praktik kerelaan semu (pseudo-consent) yang sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman pengguna. Untuk mencapai kemaslahatan umat yang berkelanjutan, diperlukan sinergi antara regulasi otoritas keuangan dan desain teknologi yang mengedepankan etika bisnis yang jujur. Dengan meminimalkan asimetri informasi dan memastikan perlindungan terhadap hak konsumen, transisi menuju masyarakat nontunai dapat menjadi sarana pembangunan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, G., Jhonson, & Yuniartie, E. (2025). *Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen* Vol. 6, No. 2, Juni 2025 <https://ijurnal.com/1/index.php/jikm>. 6(2), 32–38.
- Dan, P., Syariah, K., & Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume, 4, 6371–6380.
- Prawana, I., Yusri, D., & Sakdiah, K. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3). <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Ekonomi, J. K., & Indonesia, K. (2025). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*. Peran Etika Profesi Akuntan Dalam Menjaga Kepercayaan Publik Di Era Digital, 2(01), 1–9.



- Fathurrahman Rafi, M., Nikko Alfriano, D., Lukman Hakim, M., & Yuli Hartati, S. (2025). TINJAUAN HUKUM TERHADAP FINTECH LENDING SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 6(4), 1504–1509.
- Fiqih, T., Azhara, C. A., Zulfa, N., Latifa, N., Zakiy, F. F., & Yudi, M. (2025). Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): *Jurnal Syariah Dan Hukum Ekonomi*, I(2), 1–7.
- Hardianti, R. A., Permatasari, I., Ratih,) ;, & Wahyuni, N. (2022). PARADIGMA CASHLESS SOCIETY DAN E-COMMERCE DI INDONESIA, KEBERHASILAN PEMULIHAN EKONOMI ATAU EUFORIA? *JURNALKU*, 2(1), 44–50.
- Hukum, J., Humaniora, P., Triana, A. R., Putri, A. A., Mar, K., Syaharani, V., Hidayat, M. F., Hukum, I., Ilmu, F., Politik, I., Maritim, U., & Ali, R. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor Menurut World Bank dalam publikasinya " Special Economic Zones : Performance , Lessons Learned , and Implications for Zone Development " (2008), Kawasan E. (3).
- Istiqomah, N., Tamamudin, A., Sadali, U. K. H., Abdurrahman, W., Pekalongan, I., & Korespondensi,). (2025). Inovasi ekonomi syariah berbasis digital: Studi kasus penerapan QRIS dan Mobile banking pada BSI KCP Pekalongan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(2), 243–257. <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jadfi/article/view/1873>
- Jurnal, H., Adira Rachim, D., Yusuf Chandra, M., Nurkamila Wardana, M., Herdiana, D., Djati Bandung, G., Nasution, J. A., Bandung, K., & Barat, J. (2025). JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SKEMA PEMBEBANAN PAJAK DALAM TRANSAKSI QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Naskah Masuk 5 Desember, 2(6), 2025.
- Maharani, N. P., Saputri, M. I., & Suhatmi, E. C. (2024). Seminar nasional & call for paper hubisintek 2024 issn 2987-484x. *Hubisintek*, 618–624.
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN MASA DEPAN TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 1.
- Monetization, D., & Centralization, Q. (2025). Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia A . Pendahuluan Perkembangan sistem pembayaran digital telah menciptakan transformasi mendalam dalam lanskap ekonomi global , sekaligus m (Vol. 5, Number 1). <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>
- Nur, I., Fakultas, P., Tarbiyah, I., Keguruan, D., Syarif, U., & Jakarta, H. (2025). Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital. *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION*, 819–824. <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>
- Pratitis, S. A., Yuslem, N., & Zen, A. (2026). Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al- Qur ' an dan Maqasid. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4634–4648. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3910>
- Prof.Dr.Jur.Hamza, A. (2017). *Hukum Pidana Khusus Inonesia*. 25.
- Putri Kartika Nanda. (2024). 6.+349-355+UIN+Prinsip+Perdagangan+dalam+Islam+Menurut+Tafsir+Al-



- Quran+Analisis+Q.S.+Al-Baqarah+Ayat+275+dan+Q.S.+An-Nisa+ayat+29 (1). Sahmiyya, 3(2), 349–355.
- Rabbani, F. S., & Herman, S. (2024). Cashless society trend: A bibliometric analysis and Islamic economic research opportunities. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 681–706. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art4>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 濟無No Title No Title No Title. 2, 306–312.
- Saleh, M., Sinaga, A., & Mahmudiyah, S.-J. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM 1. *JEKSya Jurnal*, 2(1), 285–297.
- Significance, I., Digital, F., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Issn 3030-8917. 17(1).
- Tresna, N. H. (2025). Transformasi Akad Jual Beli Syariah Pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum dan Sengketa yang Muncul. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3, 164–169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17309756>
- Yetti, F. D., Aziz, A., & Rokhlinasari, S. (2025). Kerangka Smart Contract Syariah : Rekonstruksi Normatif Hukum Akad Islam dalam Keuangan Digital , Ekonomi Halal , dan Perdagangan Lintas Negara. 1(31), 1–12.